



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/IIH/DPM-PPTSP/2019

TENTANG

IZIN UNIT PELAYANAN HEMODIALISA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : 1. Surat permohonan penanggung jawab Hemodialisa Rumah Sakit Umum Kabanjahe a.n dr. SUARA GINTING, Sp.PD tanggal 30 September 2019 perihal Perpanjangan Izin Hemodialisa;
2. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karo tentang Penerbitan Izin Hemodialisa Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 4.2.4760/DINKES/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 .
3. Surat Rekomendasi Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) null tanggal null
- Menimbang : 1. Bahwa Permohonan tersebut diatas sudah memenuhi persyaratan, maka perlu penetapan Izin Unit Pelayanan Hemodialisa;
2. Bahwa yang bersangkutan telah mempunyai tenaga Hemodialisa sebagai Penanggung Jawab;
3. Hasil survey Tim dari Dinas PM-PPTSP Kabupaten Karo ke RS Efarina Etaham sehubungan dengan kelengkapan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Hemodialisa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes RI Nomor 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Rumah Sakit;
4. Permenkes RI Nomor 1045/Menkes/Per/VII/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Permenkes RI Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Permenkes RI Nomor 2264/Menkes/SK/xi/2011 Tentang Pelaksana Perizinan Rumah Sakit;
7. Permenkes RI No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Unit Pelayanan Hemodialisa sebagai Penanggung Jawab kepada :

Nama : dr. SUARA GINTING, Sp.PD

Nomor STR : 1211401317045146

STR berlaku : 24 April 2022

Alamat : Jl. Sei Seruai No. 12, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan

Nama Instalasi : Rumah Sakit Umum Kabanjahe

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Kabupaten : Karo

Propinsi : Sumatera Utara

Titik Koordinat : 4.2.4760/DINKES/IX/2019

Dengan menggunakan sarana : RSU KABANJAHE

Nama Pemilik : dr. Suara Ginting, Sp.PD

Masa berlaku : sampai dengan 21 Desember 2021

Dengan ketentuan bahwa Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisa harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Izin akan ditinjau kembali jika tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 30 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
 2. Bupati Karo di Kabanjahe;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 5. Peninggal.
-